



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

PUTUSAN

Nomor : 10/PS.Reg/26.02/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

1. Nama : **HERAKLIUS TOIYO**
No. KTP : 7207033008690001
Alamat : Desa Tone, Kec. Totikum
Tempat, Tanggal Lahir : Tone, 30 Agustus 1969
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa
Kab.Bangkep

2. Nama : **AMIN**
No. KTP : 7207034707680001
Alamat : Desa Kombutokan, Kec. Totikum
Tempat, Tanggal Lahir : Koyobunga, 07 Juli 1968
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa
Kab.Bangkep

Sebagai yang berwenang bertindak mewakili DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banggai Kepulauan dan sebagai salah satu partai politik peserta pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan yang penyampaian Laporan Awal Dana Kampanyenya ditolak oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai.

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Berupa

Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2 Salakan, Pos 94785. Telp (0462)2222034, selanjutnya disebut sebagai:

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Kamis tanggal 4 oktober 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 10/PS.Reg/26.02/X/2018 pada tanggal 8 Oktober 2018.

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan Atas dikeluarkannya berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 oktober 2018 berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (7) dan pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum, pada pokoknya menyatakan: penyampaian LADK dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Maka berdasarkan itu, Pemohon tidak terlambat dalam penyampaian dokumen *softcopy* LADK. Karena pada tanggal 23 September pukul 17.39 Wita, LO Pemohon telah datang ke Kantor Termohon dan membawa *flashdisk* yang berisi dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen LADK.
- b. Bahwa dalam penyerahan dokumen *softcopy* LADK oleh LO Pemohon pada tanggal 23 September Pukul 17.39 WITA ke Termohon, namun ditolak dan tidak diberikan catatan khusus atau tanda terima berita acara sesuai amanat PKPU Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 40 Ayat 4 (empat) yang berbunyi: "Apabila cakupan informasi dan atau/ format LADK tidak lengkap dan tidak sesuai, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan dituangkan kedalam berita acara, serta menyampaikan kepada peserta pemilu".
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 38 ayat (7) : "Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk: 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*), dan naskah asli elektronik (*softcopy*). Pemohon telah menyerahkan dokumen LADK berupa

naskah asli elektronik (*softcopy*), namun ditolak oleh Termohon. Sehingga hal itu menurut Pemohon sangat bertentangan dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 40 Ayat (4).

- d. Bahwa sesuai dengan alur penerimaan LADK dalam petunjuk teknis pelaporan dana kampanye Termohon ketika menerima laporan LADK yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, maka Termohon harus memberikan tanda terima penyerahan beserta salinan kertas kerja serta meminta peserta pemilu untuk melakukan perbaikan LADK paling lambat 5 (Lima) hari sejak penyampaian Berita Acara kepada peserta pemilu sesuai amanat PKPU Nomor 29 Tahun 2018 (Pasal 40 ayat 5).
- e. Bahwa daftar hadir penerimaan LADK Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 23 September Pukul 17.39 Wita, terdapat 4 (Empat) Partai Politik termasuk salah satunya Pemohon telah dihapus oleh Termohon tanpa penjelasan yang logis. Sehingga Pemohon melihat hal itu sebagai bentuk upaya pengaburan alat bukti yang sudah mengarah kepada unsur pidana.
- f. PETITUM PEMOHON

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan tersebut diatas, maka kami sebagai Pemohon memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar:

1. Menolak Eksepsi Para Termohon;
2. Menerima atau Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 10/PS.Reg/26.02/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 ini ada, karena adanya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditujukan terhadap TERMOHON.

Pokok permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON terkait adanya keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana PEMOHON merasa dirugikan terhadap keputusan tersebut di atas, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan:

"Bahwa PEMOHON merasa dirugikan dengan ditetapkannya Keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut PEMOHON merasa dirugikan karena dapat di kenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan PEMOHON di atas tentang pokok Permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON, perlu kiranya TERMOHON menjawab atau menanggapi permohonan PEMOHON. Adapun jawaban TERMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 19 September 2018, TERMOHON telah menyampaikan Surat Nomor: 613/PL.01.6.-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018 perihal Pemberitahuan Pemasukkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah diterima oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan Pukul 18.00 WITA, TERMOHON menetapkan batas akhir pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
3. Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan diatas, Termohon menetapkan Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Oktober Tahun 2018 (Bukti T-3).
4. Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye adalah Pemohon.
5. Bahwa pada Point 4 Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta

Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.

6. Bahwa PEMOHON memasukkan LADK yaitu pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 17.39 WITA. Hanya berupa *Flashdisk*.
7. Bahwa PEMOHON juga membenarkan pemasukkan LADK hanya berupa *Flashdisk*, hal ini termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye, dimana dalam hal ini Pemohon yang diwakili oleh Heraklius Toiyo dan Hasan Basan menyampaikan Kronologis keterlambatan penyampaian LADK.
8. Bahwa menurut TERMOHON, yang dimaksudkan dengan LADK adalah dalam bentuk Dokumen/Formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara dan di Cap sesuai dengan Lampiran Model LADK-1 PARPOL, PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
9. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjatuhkan Berita Acara yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	P.1
	Jenis Surat	:	Berita Acara Nomor: 130/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018
	Keterangan	:	Dari bukti ini menjelaskan Kronologis keterlambatan pemasukan Laporan Dana Awal Kampanye dari Partai Politik, salah satunya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa.
2.	No. Code	:	P.2
	Jenis Surat	:	Daftar Hadir Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu, tanggal 23 September 2018
	Keterangan	:	
3.	No. Code	:	P.3
	Jenis Surat	:	Alur Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dan Penerimaan Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
	Keterangan	:	
4.	No. Code	:	P.4

Jenis Surat	:	Lampiran Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018
Keterangan	:	Dari Bukti ini menjelaskan bahwa pada tanggal 23 September 2018, Pukul 17.39 Wita Partai Kebangkitan Bangsa tidak membawa Dokumen Hard Copy Laporan Awal Dana Kampanye dan hanya membawa Flash Disk

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat namun bukti tidak diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.1 s,d T.5 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	T.1
	Jenis Surat	:	Surat Termohon Nomor: 613/PL.01.6-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 19 September 2018. Perihal Pemberitahuan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa Termohon telah menyampaikan pemberitahuan mengenai pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum batas akhir pemasukan LADK tertanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WITA.
2.	No. Code	:	T.2
	Jenis Surat	:	PKPU 28 tahun 2018 Pasal 38 ayat (8) tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)
3.	No. Code	:	T.3
	Jenis Surat	:	Berita Acara Termohon Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tertanggal 03 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019.
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye peserta Pemilu tahun 2019
4.	No. Code	:	T.4
	Jenis Surat	:	PEMOHON memasukkan LADK yaitu pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 17.39 WITA. Hanya berupa Flashdisk
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)
5.	No. Code	:	T.5
	Jenis Surat	:	Berita Acara Termohon Nomor : 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon mengajukan saksi; dalam sidang adjudikasi dengan agenda pembuktian, keterangan yang disampaikan saksi pemohon sebagai berikut:

JAWABAN SAKSI PEMOHON (PKB) a.n. WIRFAN MAJIRUNG

1. Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
2. Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
3. Bahwa saksi sebagai pembantu LO Pemohon dan hadir pada pukul 17.39 wita;
4. Saksi hadir di kantor Termohon membawa *soft copy* LADK lengkap yang disimpan dalam *flash disk*;
5. Bahwa kami serahkan *flash disk*, tapi diminta hard copy laporan LADK oleh operator dan Ketua Termohon;
6. Bahwa selain *Flash disk* yang berisi laporan LADK kami juga membawa RKDK;
7. Bahwa pada pukul 17.39 wita saksi menyerahkan *Flash disk* dan RKDK bersama ketua Pemohon dan LO Pemohon tetapi tidak diterima dan saksi diminta untuk memprint out dulu soft copynya tetapi waktu tidak lagi memungkinkan;
8. Bahwa Berita Acara yang kedua saksi ketahui tetapi Berita Acara yang pertama saksi tidak mengetahui, saksi diberitahukan lewat rekan saksi di Provinsi;
9. Bahwa pada saat pertemuan antara Termohon dan enam Parpol yang terlambat, termohon sampaikan bahwa masalah ini nanti akan diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Bahwa pemahaman saksi bahwa dokumen yang diminta itu ada dua yaitu dokumen *hard copy* dan *soft copy*;
11. Bahwa saksi tidak sempat menanyakan bagaimana prosedur sesuai PKPU, setelah dokumen Pemohon ditolak;
12. Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau laporan LADK ini harus di *print out* dulu;
13. Bahwa pada saat menyerahkan flash disk saksi tidak sempat menyerahkan RKDK karena masih berada ditangan Pemohon;
14. Bahwa setelah Pemohon ditolak, saksi langsung pergi untuk memprint out laporan LADK dan kembali ke Kantor Termohon sekitar pukul delapan lewat;
15. Bahwa saksi merasa tidak terlambat dan bukan tidak memasukan laporan hanya termohon yang berpendapat lain;
16. Bahwa sampai hari ini laporan LADK pemohon tidak ada pada pihak termohon karena tidak pernah diminta termohon;
17. Bahwa termohon tidak memeriksa apa isi dari *flash disk*;
18. Bahwa yang mengisi daftar hadir adalah LO Pemohon saudara Sirajudin;
19. Bahwa saksi sempat minta untuk print out laporan LADK kami namun termohon masih sibuk sehingga saksi berinisiatif untuk *print out* di luar;

20. Bahwa saksi datang di akhir waktu karena ada kampanye damai yang tidak sesuai rute awal yang disepakati;
21. Bahwa pada saat kampanye damai ketua Termohon sempat sampaikan laporan LADK dan berkali-kali dingatkan;

PEMOHON

1. Bahwa termohon sudah memberikan bimtek terkait LADK dan sudah disampaikan apabila terlambat akan didiskualifikasi tapi tidak dijelaskan kalau terlambat akan ditolak laporannya;
2. Bahwa pemohon datang terlambat dan bertemu dengan operator Termohon dan disampaikan sudah tidak bisa karena sudah melebihi batas waktu;
3. Bahwa pemohon tidak mengetahui kalau dibuatkan Berita Acara hanya diminta membuat kronologis keterlambatan;
4. Bahwa sampai saat ini termohon belum menerima laporan LADK pemohon;
5. Bahwa Berita Acara yang kedua pemahaman kami hanya kronologis bukan pembatalan;
6. Bahwa pemohon merasa sangat dirugikan dengan ditolaknya laporan LADK kami;
7. Bahwa alasan pemohon terlambat menyampaikan LADK karena tidak sesuai dengan rencana awal pelaksanaan kampanye damai;
8. Bahwa keterlambatan kami karena laptop yang digunakan operator bermasalah;
9. Bahwa pemohon lebih faham PKPU dibandingkan dengan termohon.

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon mengajukan saksi dalam sidang adjudikasi dengan agenda pembuktian memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON (MOH. RIZAL BAKARA)

1. Bahwa saksi bernama Moh. Rizal Bakara adalah operator termohon;
2. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak berada dalam tekanan;
3. Bahwa saksi pada tanggal 23 september 2018 berada di Kantor Termohon;
4. Bahwa saksi menerima kedatangan Pemohon pukul 17.39 wita dan PSI datang untuk menyampaikan LADK pada pukul 18.05 wita;
5. Bahwa dokumen laporan LADK yang harus disampaikan adalah hard copy dan soft copy hasil scan naskah asli yang ditandatangani oleh pimpinan parpol;
6. Bahwa saksi menyampaikan prosedur penerimaan LADK apabila sudah melewati waktu 18.00 wita maka laporan LADK ditolak sesuai PKPU;

7. Bahwa saksi sudah berkonsultasi dengan komisioner dan tindakan menolak laporan LADK partai yang terlambat sesuai instruksi ketua Termohon;
8. Bahwa saksi menjelaskan pada saat bimtek, Ketua KPU Provinsi mencontohkan pada pemilu sebelumnya ada parpol yang terlambat dan ditolak;
9. Bahwa kami sering konsultasi terkait dengan prosedur penerimaan laporan LADK dan hasil konsultasi kami bahwa kalau melebihi batas waktu akan ditolak;
10. Bahwa jam yang digunakan pada saat penerimaan laporan LADK adalah jam yang berada diruang pertemuan;
11. Bahwa *cheklist* hanya kami sampaikan kepada partai yang menyerahkan LADK, kalau yang terlambat tidak diberikan *cheklist* dan dibuatkan Berita Acara kronologis keterlambatan;
12. Bahwa semua parpol yang datang terlambat menyerahkan LADK kami tolak semuanya karena melebihi batas waktu;
13. Bahwa prosedur apabila ada parpol yang terlambat menyampaikan LADK kami tidak terlalu paham hanya saja kami berpatokan pada pukul 18.00 wita;
14. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU Pusat meminta soft copy LADK 1, sesuai pengetahuan saksi tidak mengetahui karena bukan cuma saksi yang menangani masalah LADK;
15. Bahwa saksi menyampaikan setiap masalah yang urgen saksi selalu berkonsultasi dengan Termohon;
16. Bahwa tindakan saksi sudah sesuai regulasi karena sudah berkonsultasi dengan Termohon;
17. Bahwa saksi menjelaskan periode penutupan pembukuan satu hari sebelum masa kampanye (22 september) dan penyerahan LADK satu hari setelah penutupan pembukuan (23 september);
18. Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada partai yang terlambat sesuai instruksi Termohon untuk tidak menerima LADK apabila sudah melebihi batas waktu;
19. Bahwa materi bimtek, saya hanya spesifik pada tata cara penginputan SIDAKAM, dan saksi tidak sepenuhnya mengetahui prosedur penerimaan LADK tapi sedikit banyak mengetahui tata cara penerimaan;
20. Bahwa kategori terlambat atau tidak menyampaikan LADK sesuai dengan prosedur karena sudah melewati batas waktu jadi kami tidak menerima;
21. Bahwa proses tidak menerima laporan LADK parpol yang terlambat sudah sesuai dengan regulasi karena saya sudah konsultasi dengan Termohon;
22. Bahwa empat parpol datang terlambat sementara yang dua parpol tidak memasukan laporan LADK sampai batas waktu yang ditentukan.

TERMOHON

1. Bahwa mekanisme setelah pemohon terlambat berarti sampai disitu saja dan LADK ditolak;
2. Bahwa Berita Acara yang pertama keluar berdasarkan perintah komisioner KPU Provinsi dan yang kedua berdasarkan Surat Edaran 1149;
3. Bahwa parpol yang terlambat menyampaikan LADK pada faktanya tidak diterima oleh Termohon;
4. Bahwa soal pembatalan peserta pemilu adalah kewenangan KPU RI;
5. Bahwa alasan termohon tidak meminta soft copy LADK 1 secara kelembagaan Termohon tidak melaksanakan amanat Surat Edaran 1149;
6. Bahwa format Berita Acara yang pertama dari termohon dan format Berita Acara yang kedua berdasarkan SE 1149;
7. Bahwa dasar alasan termohon menyatakan Berita Acara yang pertama tidak kuat karena hanya berdasarkan hasil koordinasi Termohon dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau instruksi KPU Provinsi;
8. Bahwa LADK pemohon tidak diterima sudah sesuai prosedur sesuai dengan PKPU;
9. Bahwa daftar hadir yang di tipe ex kami tidak mencari tahu kenapa sampai seperti itu;
10. Bahwa termohon tidak menerima LADK yang terlambat dan tidak memberikan tanda terima;
11. Bahwa dasar termohon menolak LADK pemohon yaitu sesuai PKPU memang tidak ada penjelasan menolak, cuma kami punya pemikiran masing-masing;
12. Bahwa Kebijakan untuk menolak laporan LADK parpol yang terlambat sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi;
13. Bahwa terkait dengan dana kampanye ditangani oleh divisi hukum dalam hal ini ketua Termohon;
14. Bahwa termohon menolak laporan LADK yang tidak sesuai sudah sesuai prosedur;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi dari Pemohon dan termohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak terlambat dari penyampaian dokumen LADK sesuai yang disebutkan dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 37 (ayat 7) dan Pasal 38 (ayat 8).

2. Bahwa Pemohon menyampaikan dokumen softcopy LADK dan foto copy RKDK namun ditolak oleh pihak Termohon.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi termohon dalam persidangan sebelumnya adalah keterangan palsu. Sebab bagaimana mungkin saksi bisa memastikan yang ada dalam isi *flash disk* itu bukan dokumen *soft copy* LADK Pemohon, sementara saudara saksi sendiri belum melihat dan memeriksa secara langsung isi *Flash Disk* yang dibawa LO Pemohon pada tanggal 23 September 2018 pukul 17.39 Wita.
4. Bahwa termohon tidak mengindahkan Surat Edaran KPU RI tanggal 28 September 2018 terkait permintaan penyampaian LADK bagi calon anggota DPD/DPRD yang terlambat menyampaikan dokumen LADK. Karena pada point ke empat huruf (c) dari Surat Edaran itu meminta agar KPU kabupaten/kota segera menyampaikan berita acara dan softcopy scan LADK1-DPD kepada KPU melalui email: dakam2018@gmail.com paling lambat tanggal 5 oktober 2018 dengan nama subjek DPRD Prov_Nama Provinsi, DPRD Kab/Kota_Nama kabupaten/kota dan DPD_Nama Provinsi.
5. Bahwa termohon sudah mengabaikan prosedur penerimaan LADK sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU 34 Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5). Mestinya, Termohon menerima dokumen softcopy LADK Pemohon, lalu membuat catatan khusus atau berita acara. Namun, prosedur itu justru tidak dilakukan oleh Termohon.
6. Bahwa penolakan dokumen LADK Pemohon oleh termohon tidak diatur dalam prosedur aturan yang mengikat. Dan hal itu diakui oleh saudara saksi termohon dalam persidangan.
7. Bahwa termohon harus segera membatalkan Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018. Karena telah sangat merugikan hak demokrasi Pemohon. Dan pemohon meminta agar Termohon juga menerima dokumen LADK Pemohon serta mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta pemilu 2019 di Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Bahwa Pemohon yakin dan percaya kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berhati baik, jujur, dan penuh rasa keadilan serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dapat memutus Perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi dan pemohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh PEMOHON karena tindakan TERMOHON yang menetapkan Berita Acara Termohon Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut Pemohon menjadi salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menjelaskan didalam jawaban TERMOHON terkait alasan-alasan tidak diterimanya LADK dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3. Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, Termohon berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Bahwa atas dasar uraian di atas, Berita Acara yang dikeluarkan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Sidang Adjudikasi menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Termohon yang berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetakan tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Oktober 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi dari Pemohon dan termohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan Pemohon dan Termohon berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“ Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *“menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota”;*

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui

tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- b. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak diterima LADKnya oleh Termohon;
- c. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada Termohon;
- d. Bahwa Pemohon adalah Partai peserta pemilu yang tidak di terima LADK oleh Termohon berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan Termohon berupa berita acara *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan berupa berita acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018;

- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:
- Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota*
- d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:
- “Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;*
- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:
- “Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota”;*
- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 4 oktober 2018 berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 3 oktober Setelah

dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 8 oktober 2018;

- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan berupa Berita Acara Termohon pada tanggal 3 Oktober 2018 Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 , merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Kamis tanggal 11 oktober 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh majelis adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adala pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan;
- d. Bahwa pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 17.39 wita, Pemohon menyampaikan LADK kepada Termohon, Namun Termohon Tidak Menerima LADK Pemohon, dimana Termohon berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, Termohon berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU

Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

- e. Bahwa TERMOHON dalam Jawaban Termohon menyebutkan “Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)” namun kenyataannya terkait dengan batas waktu penyampaian LADK. TERMOHON telah melanggar Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TERMOHON terbukti telah mengesampingkan Undang –Undang yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis Berkesimpulan TERMOHON Tidak Profesional;
- f. Bahwa Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2 (dua) dijelaskan: *“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum”*;
- g. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 s.d T.5 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;
- h. Bahwa dalam teorinya yang dikenal sebagai Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) oleh Hans Kelsen di jelaskan bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed* (Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius, hal 41)
- i. Bahwa Teori norma hukum berjenjang dan berkelompok (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) Hans Nawiasky ini jika diproyeksikan ke Norma hukum yang berlaku di Indonesia maka akan diperoleh pengelompokan hirarki sebagai berikut:
1. Norma Dasar (*Grundnorm*)/Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnor*)
 2. Aturan Pokok Negara (*Statgrundgesetz*)
 3. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*)
 4. Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

(Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 171). Kekuatan hukum dari perundangan di Indonesia sesuai dengan hirarki tersebut. (berlaku asas *Lex Superior derogat legi inferior*).

- j. Bahwa dalam Asas *Lex Superior Derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (Asas Hierarki). *Stufen Bow* karya Hans Kelsen (Selanjutnya disebut sebagai "Teori Aquo") Membahas mengenai jenjang norma Hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan;
- k. Dari uraian Teori dan Pendapat Ahli serta Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana huruf f dan huruf g diatas terkait dengan Keputusan Termohon berupa Berita Acara maka Majelis Adjudikasi berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, Termohon berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sementara dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2 (dua): Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum lebih tinggi derajatnya;
 2. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada huruf h angka 1 dinyatakan cacat hukum karena secara Prosedur Termohon tidak menindaklanjuti ketentuan Pasal 334 ayat 2 (dua) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon yang tidak menerima LADK TERMOHON tidak substansi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas waktu memberikan laporan

awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada TERMOHON;

3. Bahwa sesuai SE KPU RI Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, pada point 4 Huruf c menjelaskan "Berita Acara Sebagaimana di Maksud huruf a dan b beserta Softcopy hasil scan LADK 1-DPD kepada KPU melalui email dakam2019@gmail.com paling lambat tanggal 5 Oktober 2018 dengan nama subjek DPRD Prov_Nama Provinsi,DPRD Kab/Kota dan DPD_Nama Provinsi". Yang mana point tersebut tidak ditindaklanjuti TERMOHON.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Pemohon sebagai Peserta pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak diterima LADK oleh Termohon tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima LADK peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini Pemohon;**
- 3. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;**
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan oleh, 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3. Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Majelis. 2) Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Suparman Ahaba, S.H sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN**

KETUA,

ttd

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si.

ANGGOTA,

ttd

INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos.

ANGGOTA,

ttd

JEPRIANTO TIAMA, S.Pd



SUPARMAN AHABA, S.H

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.